

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MEMBAYAR PAJAK

JURIDICAL REVIEW OF LAW ENFORCEMENT FOR MOTORIZED VEHICLE OWNERS THAT DO NOT PAY TAXES

**Yudi Rusyadi, Ujang bahar,
Achmad Jaka Santos Adiwijaya**

Program Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana
Universitas Djuanda Bogor.
Korespondensi: Yudi Rusyadi, Telp.-
e-mail : yudirusyadi1@unida.ac.id

**Jurnal
Living Law,
Vol. 12, No.
2,
2020
hlm. 131-
144**

Abstract: *Increasing the ownership of motorized motorists will also increase the number of taxpayers who must pay taxes. But not a few taxpayers who later neglect the payment of the tax. This study aims to determine and analyze law enforcement and the effectiveness of fines sanctions for motorized motorists who do not pay taxes based on Law Number 22 the Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The research method used in this study is normative juridical research. Law enforcement of motorized motorists who do not pay taxes based on Law Number 22 the Year 2009 concerning Road Traffic and Transport, sanctions imposed on taxpayers, first warning efforts are made in the form of notification of Motor Vehicle Tax (PKB) and late notice PKB payment. Then if the taxpayer has not appropriately responded, administrative sanctions will be in the form of fines and interest. The implementation of administrative sanctions in the form is considered less effective.*

Keywords : Vehicle Tax; penalties; Juridical Review.

Abstrak: Meningkatnya para pengendara kendaraan bermotor maka akan meningkat pula jumlah wajib pajak yang harus membayar pajak. Namun tidak sedikit wajib pajak yang kemudian lalai dalam pembayaran pajak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum dan efektifitas sanksi denda terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemberian sanksi terhadap wajib pajak, terlebih dahulu dilakukan upaya peringatan berupa pemberian surat pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran PKB. Kemudian apabila belum ditanggapi dengan baik oleh wajib pajak, akan diberikan sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Penerapan sanksi administratif berupa dengan tersebut dinilai kurang efektif.

Kata Kunci : Pajak Kendaraan; Denda; Tinjauan Yuridis.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun

1945) diperlukan ketersediaan dana yang besar.

Termaktub dalam Pembukaan dan Batanggê Tubuh UUD 1945 RI bahwa Negara berdasar atas Hukum (*rechtsstaat*) artinyaa negara sebagai pengurus kegiatan

negara (*verzorgingsstaat*) demi tercipta ketentraman, kesejahteraan, keadilan dan perdamaian.¹

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan diatur berdasarkan perundang-undangan. Pajak juga memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara. Jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka kegiatan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik.² Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 1 angka 2) dinyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Penyelenggaraan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat, akan tetapi pemerintah daerah juga tetap melakukan penyelenggaraan pajak pada tingkat daerah. Pemberian otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.³

Di Indonesia, salah satu penerimaan negara yang sangat penting adalah pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang tidak mendapat imbalan secara langsung.⁴

Peraturan perundang-undangan telah diterbitkan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, diundangkan pada tanggal 15 September 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.130. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179.⁵

Pemerintah pada masa sekarang ini lebih terfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi daerah yang tersedia. Daerah harus siap mengatur pengelolaan dan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna pembiayaan pembangunan di masa mendatang. Efektifitas penerimaan pajak daerah tercapai apabila realisasinya dapat melampaui target yang dicapai. Oleh karena itu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki perlu dialokasikan atau dieksploitasi dengan sebaik-baiknya.

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia ada 2 (dua), yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Namun terdapat dua pembagian jenis pajak daerah, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu bagian dari pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor. Perkembangan masyarakat yang meningkat dari tahun ke tahun membuat angka kepemilikan kendaraan motor juga

¹ Susi Hambani, Martin Roestamy, dan Ating Sukma, *Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Universitas Swasta Melalui Penerapan Prinsip Good-University Governnace*, Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 7 Nomor 1, Januari 2015, Hlm. 2.

² Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, dan Mualifah, *Penghantar Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm. 169.

³ SF. Marbun, *Hukum Administasi Negara*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012, Hlm. 139.

⁴ Jifly Zulfahmi Adam dan T. N. Syamsah, *Efektivitas Pajak Progresif Kendaraan Roda Dua Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Di Wilayah Bogor*, Jurnal Living Law

ISSN 2087-4936 Volume 10 Nomor 1, Januari 2018, Hlm. 1.

⁵ Ade Munawaroh dan T. N. Syamsah, *Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Daerah Terhadap Peningkatan Pembiayaan Pembangunan di Kabupaten Bogor*, Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 7 Nomor 2, Oktober 2015, Hlm. 1.

meningkat. Bahkan kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu dari sumber pendapatan daerah merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan suatu pemerintahan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang harus digali dan dioptimalkan untuk menunjang pembangunan.

Mengingat pemungutan pajak daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber dana pembangunan perlu dipacu secara terus-menerus melalui penggarapan sumber-sumber baru dan peningkatan pengelolaan dari pajak yang sudah ada. Pemungutan pajak daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk secara terus-menerus mendorong pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kejujuran, integritas dan profesionalitas ikut berperan penting dalam meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Kebijakan otonomi daerah yang daitur berdasarkan Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tentunya memiliki arti penting agar pembangunan di Indonesia dapat merata, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pajak dalam hal ini merupakan sebagai alat yang ampuh untuk memberikan dampak ekonomis kepada masyarakat yang besar, yang berkisar dalam hal-hal seperti mencegah atau mengurangi inflasi,

menentukan tingkat suku bunga, nilai tukar dengan uang asing, neraca pembayaran, dan sebagainya. Kebijakan perpajakan ini dilakukan bersama-sama dengan kebijakan keuangan dan kebijakan perdagangan neraca pembayaran dan sebagainya. Pajak daerah merupakan kesepakatan yang timbul berdasarkan undang-undang.

Kesepakatan tersebut terjalin antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah (Gubernur) karena daerah memerlukan pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Apabila pajak daerah telah diatur dengan undang-undang, berarti undang-undang pajak daerah tersebut harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak boleh dilanggar mengingat undang-undang pajak daerah tersebut telah dianggap diketahui oleh wajib pajak selaku pembayar pajak maupun daerah diwakili oleh pejabat pajak selaku penagih pajak.⁶

Pajak daerah yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang memiliki sifat memaksa karena memuat sanksi hukum berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sekalipun pajak bersifat memaksa, pejabat pajak itu tidak boleh menyalahgunakan pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Pajak yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang pajak tidak boleh melepaskan kedua fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi anggaran maupun fungsi mengatur mutlak kendaraannya dalam undang-undang pajak termasuk dalam pelaksanaannya. Semestinya, kedua fungsi tersebut terlaksana secara bersamaan sehingga terdapat perpaduan yang harmonis. Namun meskipun fungsi anggaran dan fungsi mengatur harus berdampingan secara harmonis, tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tidak boleh dibatalkan.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang tingkat perekonomiannya tinggi di Indonesia, seiring dengan hal itu laju pertumbuhan kendaraan bermotor di

⁶ Mardisamo, *Perpajakan Edisi 3*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995, Hlm. 6.

Provinsi Jawa Barat hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan yang pesat. Namun sebaliknya masih sangat banyak wajib pajak khususnya wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak melaksanakannya dan tidak sesuai dengan mekanisme hukum tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah terhadap pungutan pajak kendaraan bermotor.

Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian pemerintah daerah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpengaruh pada pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

Objek dari pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini dapat digolongkan dalam tipe pajak langsung, karena memenuhi ciri khas pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak kendaraan bermotor ini dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu (periodik) dan pajak ini dipungut setiap tahun.⁷

Menurut peneliti “pengesahan STNK tidak bisa dilakukan sebelum pemilik kendaraan menunaikan kewajiban membayar pajak. Maka dari aspek hukumnya, pajak mati dapat dilakukan penegakan hukumnya dengan penilangan, namun penekanan argumentasi hukumnya bukan pada pajak mati tapi lebih berorientasi pada aspek keabsahan bukan pajak mati.”

Antara pembayaran pajak dengan pengesahan sangatlah berkaitan, sehingga sebelum wajib pajak membayarkan pajak kendaraan bermotor tidak mungkin STNK dapat disahkan, walaupun dari aspek regulasi yang mengatur, pengesahan STNK setiap tahun merupakan kewenangan dari Polri. Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun.

Meningkatnya para pengendara kendaraan bermotor maka akan meningkat pula jumlah wajib pajak yang harus membayar pajak. Namun tidak sedikit wajib pajak yang kemudian lalai dalam pembayaran pajak tersebut.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dimaksudkan agar wajib pajak tertib dalam pembayaran pajak kendaraan, akan tetapi dalam di masyarakat masih ada yang belum sadar dan masih bersifat pasif dalam membayar pajak. Hal itu harus menjadi perhatian pemerintah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor juga merupakan sumber pendapatan daerah yang berpengaruh pada pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti dalam penelitian ini mengambil judul tentang: “Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Membayar Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana efektifitas sanksi denda terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?.

⁷ Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, Cetakan Pertama, 2008, Hlm. 289.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma/yurisprudensi dan pendekatan yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola.

PEMBAHASAN

A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MEMBAYAR PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Hukum dan penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara bersamaan. Penegakan hukum bermakna sebagai langkah bagaimana menegakkan norma hukum yang terdapat dalam Undang-undang Pajak. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa penegakan hukum bisa dilakukan dengan cara pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar:

- a) 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi;
 - b) 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
 - c) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - d) 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- Kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 (empat) pribadi yang kedua dan

seterusnya akan dikenakan tarif secara progresif sebagai berikut:

1. Kepemilikan kedua 2% (dua persen);
2. Kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen);
3. Kepemilikan keempat 3% (tiga persen); dan
4. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Ada 2 (dua) jenis tunggakan pajak kendaraan bermotor, yaitu: Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang benar-benar belum melakukan pendaftaran ke Samsat dan belum dibayarkan; dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah melakukan pendaftaran di Samsat tetapi belum dibayarkan. Untuk tunggakan yang benar-benar belum melakukan pendaftaran ke Samsat dan belum dibayarkan, SAMSAT Kabupaten Bogor melakukan upaya berupa mendatangi wajib pajak dari rumah ke rumah dengan tujuan untuk mengingatkan wajib pajak agak membayar pajak. SAMSAT Kabupaten Bogor bekerjasama dengan kelurahan-kelurahan dan kecamatan-kecamatan menunjuk petugas pendataan yang akan datang dari rumah ke rumah wajib pajak dengan target 20.000 (dua puluh ribu) kendaraan bermotor yang ditagih dengan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan menunjuk petugas pendataan membutuhkan pengeluaran biaya untuk membayar petugas pendataan, karena petugas pendataan yang telah ditunjuk akan diberi honor, sosialisasi, serta pengarahan dari pihak Samsat. Petugas pendataan bertugas untuk mengingatkan wajib pajak jika belum membayar pajak dan untuk mengingatkan wajib pajak membayar tunggakan pajak ke Samsat. Kriteria-kriteria yang ditanyakan petugas pendataan kepada wajib pajak yaitu:

1. Masih dimiliki kendaraanya/tidak;
2. Kendaraanya ditarik dealer;
3. Rumah kosong (pemilik kendaraan tidak ada di tempat/tidak bisa ditemui);
4. Pinjam nama;

5. Kendaraan hilang;
6. Telah dijual;
7. Kendaraan rusak berat;
8. Pindah alamat; dan
9. Alamat tidak dikenal (dicari alamatnya tetapi tidak ditemukan).

Setelah dilakukan pendataan oleh petugas pendatan, dari 20.000 (dua puluh ribu) orang yang menunggak pajak berkurang dan banyak wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Berikut ini merupakan daftar kendaraan bermotor yang belum melakukan pendaftaran dan belum membayar Tahun 2015-2019:⁸

Tabel 1: Laporan Rekapitulasi Kendaraan Yang Belum Mendaftar Tahun 2015 – 2019 di SAMSAT Kabupaten Bogor

Tahun	KBM Yang Belum Mendaftar					
	Roda 4		Roda 2		Jumlah	
	KB M	Nilai (Rp)	KB M	Nilai (Rp)	KB M	Nilai (Rp)
2015	80	571.63	12.	1.352.2	13.	1.923.86
9	1.100	841	32.800	650	3.900	
2016	1.1	821.46	15.	1.685.4	16.	2.506.92
6	58	6.900	128	60.900	286	7.800
2017	1.4	1.392.1	17.	2.078.6	18.	3.470.84
7	47	92.200	013	52.600	460	5.000
2018	2.2	2.277.0	21.	2.841.2	24.	5.118.35
8	02	64.200	804	91.400	006	5.600
2019	4.7	6.647.1	35.	5.029.6	39.	11.676.7
9	25	37.400	222	23.500	947	60.900

Sumber: Samsat Kabupaten Bogor. Tahun 2020.

Sedangkan tunggakan yang sudah melakukan pendaftaran ke Samsat dan belum dilakukan pembayaran, SAMSAT Kabupaten Bogor melakukan upaya berupa sebuah tindakan petugas Samsat mendatangi ke rumah. Kemudian wajib pajak akan di berikan Surat Peringatan oleh petugas Samsat, yang harus dilakukan pembayaran tunggakan pajaknya 1 (satu) minggu setelah diberikan Surat Peringatan. Karena banyak dari wajib pajak yang sudah mendaftar tetapi pergi meninggalkan antrian karena berbagai alasan seperti: terlalu lama mengantri, jam istirahat kantor telah habis, ada acara mendadak,

⁸ Wawancara dengan Bapak Yuyun sebagai Seksi Penerimaan dan Penagihan SAMSAT Kabupaten Bogor, Pada tanggal 5 Januari 2020.

dan lain sebagainya.⁹ Berikut ini merupakan daftar kendaraan bermotor yang sudah melakukan pendaftaran dan belum membayar Tahun 2015-2019:

Tabel 2: Laporan Rekapitulasi Tunggakan Kasir SAMSAT Kabupaten Bogor Tahun 2015 - 2019

No.	Tahun	Jumlah KBM-PU	PKB			Jumlah
			Pokok	Tunggakan	Denda	
1.	2015	6	8.649.000	9.610.500	4.258.050	22.517.500
2.	2016	7	1.757.500	7.108.500	5.226.600	16.880.200
3.	2017	10	526.500	757.500	588.500	15.649.500
4.	2018	8	3.107.500	82.500	40.500	12.702.700
5.	2019	10	12.149.600	-	-	12.149.600

Sumber: Samsat Kabupaten Bogor. Tahun 2020.

Pada Tahun 2011 sampai 2015, kendaraan bermotor yang sudah melakukan pendaftaran tetapi belum membayar pajak kendaraan bermotor (tunggakan kasir) berjumlah 44 (empat puluh empat) kendaraan dengan jumlah pajak yang belum dibayarkan berjumlah Rp 83.581.250 (delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Sedangkan pada Tahun 2015 sampai 2019, kendaraan bermotor yang sudah melakukan pendaftaran tetapi belum membayar pajak kendaraan bermotor (tunggakan kasir) berkurang menjadi 18 (delapan belas) kendaraan dengan jumlah pajak yang belum dibayarkan berjumlah Rp 44.483.350 (empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Adanya petugas pendataan yang dilakukan oleh pihak SAMSAT Kabupaten Bogor sebagai upaya penegakan hukum yang dilakukan secara *door to door*, mengurangi angka keterlambatan pajak kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Bogor. Menurut data yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara, jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak kendaraan bermotor Tahun 2018-2019 meningkat serta jumlah

⁹ *Ibid.*

pendapatan juga meningkat. Berikut ini merupakan daftar kendaraan bermotor yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bogor Tahun 2018-2019:¹⁰

Tabel 3: Laporan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2019

No.	Bulan	Penerimaan PKB	
		KBM	Jumlah
1.	Januari	24.547	13.020.767.350
2.	Februari	21.557	11.315.755.750
3.	Maret	23.642	12.867.808.200
4.	April	20.658	11.490.994.000
5.	Mei	22.531	12.577.863.300
6.	Juni	18.221	10.580.595.700
7.	Juli	24.563	13.298.003.000
8.	Agustus	25.783	13.882.087.650
9.	September	26.531	11.577.863.345
10.	Oktober	28.221	14.284.234.660
11.	November	20.131	14.209.113.055
12.	Desember	27.094	17.112.129.008

Sumber: Samsat Kabupaten Bogor. Tahun 2020.

Sedangkan pada Tahun 2018 kendaraan bermotor yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan data yang diberikan oleh Kantor SAMSAT Kabupaten Bogor berjumlah 279.562 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua) kendaraan. Dan jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berjumlah Rp 152.341.597.900 (seratus lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak meningkat dari Tahun 2017 ke 2018 sebanyak 2.474 (dua ribu empat ratus tujuh puluh empat) kendaraan bermotor serta jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor bertambah sebanyak Rp 14.803.941.100 (empat belas miliar delapan ratus tiga juta sembilan ratus empat satu ribu seratus rupiah). Dengan adanya petugas pendataan yang dilakukan oleh SAMSAT Kabupaten Bogor menurut narasumber sangat membantu meningkatkan penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor dan banyak dari wajib pajak yang membayar pajak. Karena ada beberapa dari wajib pajak yang tidak membayar dan terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotor milik mereka karena lupa atau memang sengaja tidak membayarkan pajak.¹¹

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) oleh wajib pajak. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan), STPD (Surat Taguhan Pajak Daerah), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, pajak harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.

Apabila setelah lewat waktu tertentu sebagai periode/masa pembayaran pajak ternyata tidak dilakukan pembayaran maka akan dilakukan penagihan oleh Kantor Inspeksi Pajak. Jika pajak terlambat dibayar atau tidak dibayar pada waktunya maka dikenakan denda administrasi yang dihitung setiap bulan. Keterlambatan pembayaran pajak dan masa pembayaran utang pajak umumnya juga dihitung dari saat timbulnya utang pajak. Di dalam perpajakan, utang pajak tidak berlaku untuk selama-lamanya, melainkan dikenal adanya daluwarsa. Penentuan waktu daluwarsa itu umunya dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.¹²

Sanksi yang dikenakan dalam keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah sanksi

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Y. Sri Pudyatmoko, *Op.Cit.*, Hlm. 68.

administratif berupa bunga dan/atau denda. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKDB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa setelah melakukan upaya pemberian Surat Pemberitahuan Pengesahan STNK dan Pembayaran PKB/SWDKLLJ dan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran PKB tetapi wajib pajak tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, maka wajib pajak yang kendaraan bermotornya terdaftar di SAMSAT Kabupaten Bogor akan memberikan penegakan hukum terhadap wajib pajak berupa sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang diberikan berupa denda dan/atau bunga. Denda yang diberikan berupa uang sebesar denda 25% dari pokok pajak. Jika terlambat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau telah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan, maka denda yang akan diterima sebesar 25%, dan jika masih terlambat lagi akan ditambah bunga sebesar 2% sampai dengan seterusnya ditambah 2% per bulannya. Tetapi batas maksimal pengenaan sanksi administrasi berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor yaitu sebesar 49%.¹³

Sedangkan sanksi pidana merupakan hukuman yang diputuskan oleh hakim, karena itu setiap terjadi kasus yang dapat dijatuhi sanksi pidana perkaranya harus diajukan ke pengadilan umum. Sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, maupun pidana penjara.¹⁴

Meskipun sanksi pidana perpajakan sudah pasti, tetapi tidak selamanya tindak

pidana perpajakan dapat dituntut, karena Pasal 40 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menetapkan bahwa: "Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan" (ketentuan kadaluwarsa).¹⁵

Dalam hal ini sanksi administrasi merupakan sanksi yang paling mudah untuk diterapkan, karena sanksi ini merupakan sanksi yang banyak diketahui masyarakat sehingga dalam penerapan sanksi ini dapat ditanggapi dengan baik oleh masyarakat jika dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana. SAMSAT Kabupaten Bogor juga hanya memberikan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang terlambat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, tidak menggunakan sanksi pidana dalam penegakan hukumnya. Dari penerapan sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang terlambat terhadap pembayaran Pajak Kendaraan bermotor sangat efektif di masyarakat. Karena masyarakat pada umumnya sudah mengetahui adanya sanksi administrasi tersebut. Hanya saja masih ada beberapa wajib pajak yang belum taat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki.

Penegakan hukum yang dilaksanakan tentunya berdasarkan aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerapan sanksi diberikan karena tidak terpenuhinya kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak dengan tujuan agar wajib pajak mempunyai rasa kesadaran dan patuh terhadap kewajibannya.

¹³ Wawancara dengan Bapak Yuyun sebagai Kasi Penerimaan dan Penagihan SAMSAT Kabupaten Bogor, Pada tanggal 5 Januari 2020.

¹⁴ Erly Suandy, *Op.Cit*, Hlm. 141.

¹⁵ Mustaqiem, *Op.Cit*, Hlm. 87.

B. EFEKTIVITAS SANKSI DENDA TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MEMBAYAR PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Sanksinya yaitu berupa denda administratif tergantung dari wajib pajak kendaraan bermotor itu sendiri dalam melakukan keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor, pajak itu sifatnya memaksa kenapa bisa dikatakan memaksa karena dana atau iuran dari hasil pungutan pajak tersebut digunakan untuk pembangunan seperti pembangunan jalan raya, fasilitas umum dan sumber asli pendapatan daerah sebagian besar disumbangkan melalui hasil dari pungutan pajak.

1. Berlakunya Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak progresif untuk kendaraan bermotor mulai diberlakukan di Daerah Provinsi Jawa Barat sejak Januari 2012. Berlakunya pajak progresif ini merupakan penerapan Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2011 tentang Perhitungan Dasar PKB dan BBNKB. Pajak progresif ini berlaku bagi kepemilikan kendaraan roda 4 (empat). Kepemilikan kendaraan bermotor untuk penetapan pajak progresif kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Maksud dari pernyataan tersebut adalah nama dan/atau alamat yang sama dalam suatu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
2. Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengenaan pajak progresif ini tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2011 tentang Perhitungan Dasar PKB dan BBNKB. Adapun besarnya tarif pajak progresif tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);
- 2) Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
- 3) Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen);
- 4) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pajak progresif kendaraan bermotor dikenakan berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga. Sehingga wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu unit melakukan balik nama terhadap kendaraan bermotor yang dimilikinya agar tidak terdaftar di database bahwa kendaraan-kendaraan tersebut ternyata dimiliki oleh satu individu saja. Agar penerapan pajak progresif ini berjalan sesuai yang diharapkan, maka kantor samsat memiliki petugas di lapangan yang bertugas untuk datang ke rumah wajib pajak yang terdaftar memiliki kendaraan bermotor pribadi lebih dari satu unit. Hal ini bertujuan untuk verifikasi apakah kendaraan tersebut masih dimiliki dan/atau dikuasai atau sudah berpindah ke orang lain. Penerapan pajak progresif terhadap kendaraan bermotor ini diharapkan juga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena dengan meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, tentu saja berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹⁶

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi SAMSAT Kabupaten Bogor, Pada tanggal 6 Januari 2020.

3. Dampak Berlakunya Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Berlakunya pajak progresif menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari berlakunya pajak progresif kendaraan bermotor ini di antaranya berkurangnya jumlah kendaraan bermotor terutama mobil. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan penyelundupan hukum.

4. Pemberian Keringanan dan Insentif Pajak Daerah

Penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor yang berlaku efektif setelah bulan Januari 2012. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pihak yang berwenang menangani Pajak Kendaraan Bermotor mengeluarkan penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2011 tentang Perhitungan Dasar PKB dan BBNKB.

5. Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Di Daerah Provinsi Jawa Barat berbeda dalam penerapan pajak progresif denda Pajak Kendaraan Bermotor dibandingkan daerah lainnya, karena di Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan *by name*. *By name* merupakan kendaraan bermotor roda empat yang tidak terkena pajak progresif karena atas nama kepemilikan hanya memiliki satu kendaraan bermotor roda empat di suatu keluarga.

Dengan demikian, apabila kepemilikan atas nama kendaraan bermotor yang sama berjumlah dari satu kendaraan

bermotor roda empat terkena pajak progresif sebesar $\frac{1}{2}$ persen dihitung dari banyaknya kendaraan bermotor tersebut. Sedangkan kendaraan roda dua tidak terkena pajak progresif berapapun jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki atas kepemilikan yang sama kecuali kendaraan bermotor roda dua yang mempunyai kapasitas tenaga 1000 cc terkena pajak progresif.

Sedangkan di daerah lain di luar Provinsi Jawa Barat penerapan sanksinya berbeda, yaitu pajak progresif berlaku bagi kepemilikan kedua dan seterusnya kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kendaraan roda 2 (dua) dengan isi silinder 250 cc ke atas. Berdasarkan kartu keluarga yang berlaku dengan tempat tinggal yang sama atau alamat yang sama tetap akan terkena pajak progresif berdasarkan jumlah kendaraan bermotor. Oleh sebab itu kenapa aturan itu diterapkan hanya berlaku di Daerah Provinsi Jawa Barat karena Provinsi Jawa Barat itu merupakan kota kebudayaan banyak sejumlah orang yang berkunjung.¹⁷

6. Jumlah Besaran Denda Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor Yang Terlambat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Besaran denda bagi pemilik kendaraan bermotor yang terlambat membayar Pajak Kendaraan Bermotor yaitu dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor terutang setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu sesuai keterlambatan dan paling lama sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan keterlambatan. Dasar hukumnya diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2011 tentang Perhitungan Dasar PKB dan BBNKB.

Mendekatkan diri dengan wajib pajak dengan cara samsat keliling, Samsat BPD,

¹⁷ *Ibid.*

Samsat *Online*, adanya aplikasi samsat jatuh tempo ke kelurahan-kelurahan dinamakan support PKB, yang dimaksud dengan support PKB itu semacam blanko penarikan, dan juga penagihan dari pintu ke pintu, langsung ke tempat tujuan. Selain itu penghambat yang menyebabkan langkah tersebut tidak dapat diminimalisir dengan baik ialah¹⁸:

- 1) Mengatasi kesenjangan teknis pelayanan di UPTD/Samsat. Idealnya dalam pelayanan kepada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD/Samsat, segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan kepada wajib pajak kendaraan dilakukan secara terpadu dalam satu paket sistem baik dari Pemerintah Provinsi, Kepolisian maupun Jasa Raharja. Akan tetapi Karena adanya tugas dan batasan kewenangan yang berbeda, terkadang muncul ego sektoral yang tidak dapat dihindarkan.
- 2) Untuk mengatasi hal tersebut sehingga pelayanan terbaik tetap diberikan kepada wajib pajak, maka untuk proses administrasi secara manual hanya diperuntukan untuk kendaraan-kendaraan selain proses penelitian ulang/pengesahan STNK. Misalnya kendaraan balik nama, proses mutasi masuk, pendaftaran KBM baru, dan sebagainya. Dengan demikian wajib pajak yang hanya melaksanakan pembayaran PKB dan Pengesahan STNK dapat terlayani dengan mudah, cepat dan akurat.
- 3) Mengatasi pembayaran PKB/BBNKB via Bank
Pembayaran lewat bank memang merupakan langkah maju yang dilakukan oleh UPTD/Samsat dalam upaya memberikan pelayanan terbaik pada wajib pajak kendaraan bermotor. Berkaitan dengan hal tersebut koordinasi yang baik dan jaringan sistem pelayanan antara UPTD/Samsat

dengan pihak bank akan sangat membantu percepatan penyelesaian administrasi dalam pembayaran PKB, BBNKB dan penyelesaian STNK.

- 4) Mengatasi kelemahan sistem *online*
Adanya pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sistem *online* memang dirasa sangat memudahkan wajib pajak, di mana wajib pajak pada saat berada di luar kota akan dapat membayar PKB dan pengesahan STNK di UPTD/Samsat manapun di Provinsi Jawa Barat. Kelemahan dalam sistem *online* di mana wajib pajak yang dilayani dengan sistem *online* hanya yang berkaitan dengan Pembayaran PKB dan Pengesahan STNK, disikapi dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan sistem *online* yang memang belum memungkinkan melayani semua jenis permohonan berkaitan dengan pembayaran PKB.
- 5) Mengatasi data SPKPKB yang kurang akurat
Untuk mengatasi terjadinya perbedaan data jumlah nominal pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak antara data SPKPKB dengan data hasil penetapan pajak oleh petugas di Samsat. Upaya yang harus dilakukan adalah dengan melakukan kontrol ulang pada saat pendaftaran pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan juga melakukan edit data pada *back up* data di komputer Samsat sehingga mengurangi tingkat kesalahan yang terjadi.
- 6) Mengatasi banyaknya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
Untuk mengatasi banyaknya obyek tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, yang dilakukan oleh Samsat Cibinong Kabupaten Bogor adalah dengan mengirimkan blanko/surat teguran dan penagihan atas tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Di samping dengan cara pengiriman surat/blanko teguran atau penagihan kepada wajib pajak, UPTD juga bekerjasama dengan

¹⁸ *Ibid.*

Polri melakukan operasi/razia di jalan raya, guna menjaring kendaraan-kendaraan yang menunggak pajak.

- 7) Mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam hal ini pihak UPTD/Samsat bekerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan pentingnya membayar pajak, dengan memasang spanduk-spanduk serta membuat iklan-iklan tentang pentingnya membayar pajak di stasiun-stasiun televisi yang ada di daerah.

Contoh yang terjadi di Daerah Provinsi Jawa Barat:

- a. Di setiap daerah memiliki karakter sendiri-sendiri, di Kabupaten Kabupaten Bogor, tunggakan kendaraan pajak bermotor ada 9% yang belum bayar. Dikarenakan 7% orang yang menjadi tenaga kerja di luar Kabupaten Bogor. Pada saat waktu menjelang hari raya idul fitri baru akan dibayarkan, semua disebabkan faktor situasional.
 - b. Berdasarkan fakta yang didapat selisih 2% dan 1,5% itu karena kebanyakan masyarakat menengah ke bawah dan kendaraannya digadai lalu dijual di *shorum-shorum*, ½% pengusaha kaya yang nakal. Maksudnya mempunyai bus atau kendaraan, ada 10 bus yang laju dan nanti yang dipajakkan atau dibayarkan pajaknya hanya 8 bus dan sisanya 2 tidak dibayarkan pajaknya alasannya sepi atau orderannya tidak ada.
- 8) Berbeda dengan di kota, di Daerah Jawa Barat lainnya, orang yang dituju terhadap wajib pajak kendaraan bermotor, wajib pajaknya tidak ada, tetapi kendaraan bermotornya ada. Dikarenakan bukan wajib pajaknya menghindari atau tidak mau menemui disebabkan yang bersangkutan itu sedang bekerja, wajib pajak bisa dapat ditemui pada malam hari. Dan kadang-kadang orangnya sulit dicari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemberian sanksi terhadap wajib pajak, Samsat Cibinong Kabupaten Bogor terlebih dahulu melakukan upaya peringatan berupa pemberian surat pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diberikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu: surat pemberitahuan pengesahan STNK dan pembayaran PKB/SWDKLLJ; dan surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran PKB. Kemudian apabila belum ditanggapi dengan baik oleh wajib pajak, Samsat Cibinong Kabupaten Bogor akan memberikan sanksi terhadap wajib pajak berupa sanksi administrasi:
 - a. Sanksi administrasi berupa denda. Denda yang diberikan kepada wajib pajak jika telah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan berupa uang, sebesar denda 25% dari pokok pajak.
 - b. Sanksi administrasi berupa bunga. Bunga akan diberikan sebesar 2%, jika wajib pajak masih terlambat lagi, dan akan ditambah bunga sebesar 2% sampai dengan seterusnya. Tetapi batas maksimal pengenaan sanksi administrasi sebesar 49%.
2. Sanksi denda terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinilai kurang efektif. Sanksinya yaitu berupa denda administratif tergantung dari wajib pajak kendaraan bermotor itu sendiri dalam melakukan keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor, pajak itu sifatnya memaksa kenapa bisa dikatakan

memaksa karena dana atau iuran dari hasil pungutan pajak tersebut digunakan untuk pembangunan seperti pembangunan jalan raya, fasilitas umum dan sumber asli pendapatan daerah sebagian besar disumbangkan melalui hasil dari pungutan pajak.

SARAN

1. Hendaknya peran pemerintah lebih aktif untuk dapat memberikan pengetahuan dan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor guna peningkatan kesejahteraan masyarakat agar pendapatan daerah juga meningkat. Serta dapat membangun kesadaran hukum masyarakat juga menjadi kunci utama dalam mengurangi masalah keterlambatan pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bogor.

2. Untuk mengurangi wajib pajak yang menunggak perlu dilakukan pos-pos pelayanan di daerah yang kurang terjangkau sehingga wajib pajak yang menunggak dapat berkurang dan Kantor Samsat harus lebih tegas dalam penagihan pajak kendaraan bermotor dengan memberikan surat penagihan pajak kepada wajib pajak yang sudah lama menunggak. Untuk Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Bogor harus lebih meningkatkan koordinasi dan operasi bersama dengan Satuan Lalu Lintas Polres Bogor dalam menindak wajib pajak kendaraan bermotor yang terlambat membayar pajak demi mengoptimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Mardisamo, *Perpajakan Edisi 3*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Muhammad Djafari Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada, 2007.

Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, Cetakan Pertama, 2008.

SF. Marbun, *Hukum Administasi Negara*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012.

Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, dan Mualifah, *Penghantar Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

C. Jurnal Hukum

Munawaroh, Ade, dan T. N. Syamsah, *Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Daerah Terhadap Peningkatan Pembiayaan Pembangunan di Kabupaten Bogor*. Jurnal Ilmiah Living Law, 2015.

Adam, Jifly Zulfahmi, dan T. N. Syamsah, *Efektivitas Pajak Progresif Kendaraan Roda Dua Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Di Wilayah Bogor*, Jurnal Ilmiah Living Law, 2018.

Hambani, Susi, Martin Roestamy, dan Ating Sukma, *Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Universitas Swasta Melalui Penerapan Prinsip Good-University Governnance*, Jurnal Ilmiah Living Law, 2015.